



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang* : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat* :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Unit kerja yang membidangi hukum adalah Bagian atau Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Kubu Raya.
7. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang *Bantuan Hukum*;
8. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan melalui mekanisme peradilan.
9. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
12. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
13. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perkara keperdataan, pidana dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi.

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau sekelompok orang miskin yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya.
- (2) Orang atau sekelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang atau sekelompok orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah bertugas :
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
 - c. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab dan akuntabel; dan
 - d. menyusun laporan dan melakukan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum pada akhir tahun anggaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang :
 - a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - b. melakukan identifikasi dan klarifikasi perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum ke badan peradilan setempat.
- (3) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang membidangi hukum.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Barat.

BAB II PERSYARATAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 8

Pemberi Bantuan Hukum yang melaksanakan Bantuan Hukum, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, calon Penerima Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas calon Penerima Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara;
 - c. melampirkan surat keterangan miskin berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang sudah diverifikasi dan divalidasi dari Kepala Desa/Lurah di tempat tinggal calon Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, calon Penerima Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Sosial, atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (3) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum membantu Calon Penerima Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Paragraf 1 Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokad, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;

- d. menerima dana dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. *mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan*
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 11

- (1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:
 - a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
 - b. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi *Advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a;
 - d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ; dan
 - e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sampai Perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Penerima Bantuan Hukum

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum berhak :

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum *dan/atau kode etik advokat; dan*
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum wajib :

- a. menyampaikan bukti, informasi, keterangan dan/atau keterangan alat bukti secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

g
f
m

BAB IV
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Bagian Kesatu
Bantuan Hukum Litigasi
Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan dengan cara :

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan; atau
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.

Pasal 15

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Paragraf 2
Standar Bantuan Hukum

Pasal 16

Standar Bantuan Hukum Litigasi, meliputi :

- a. standar Bantuan Hukum dalam perkara pidana;
- b. standar Bantuan Hukum dalam perkara perdata; dan
- c. standar Bantuan Hukum dalam perkara tata usaha negara.

Pasal 17

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara pidana terdiri atas :
 - a. tersangka; dan/atau
 - b. terdakwa.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum untuk perkara pidana dapat pada saat dimulainya dan/atau saat sedang dalam tahap:
 - a. penyidikan;
 - b. penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan/atau
 - c. upaya hukum.

- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. membuat surat kuasa ;
 - b. melakukan gelar perkara untuk mendapat masukan;
 - c. memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
 - d. melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - e. membuat eksepsi, duplik dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
 - f. menghadirkan saksi dan/atau ahli;
 - g. melakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
 - h. membuat dokumen lain yang diperlukan.

Pasal 18

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara perdata terdiri atas :
- a. penggugat; dan/atau
 - b. tergugat.
- (2) Bantuan Hukum yang diberikan kepada penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. *membuat surat kuasa;*
 - b. melakukan gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. membuat surat gugatan;
 - d. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses sidang di pengadilan;
 - e. mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri;
 - f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - g. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan ;
 - h. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
 - i. *membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau*
 - j. *membuat memori banding atau kasasi.*
- (3) Bantuan Hukum yang diberikan kepada tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. membuat surat kuasa;
 - b. melakukan gelar perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum;
 - c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
 - d. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - e. membuat surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
 - f. *mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan;*
 - g. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli; dan/atau
 - h. menyiapkan memori banding atau kasasi.

Pasal 19

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara tata usaha negara yaitu penggugat.
- (2) Bantuan hukum yang diberikan kepada penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. membuat surat kuasa;
- b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
- c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
- d. membuat surat gugatan;
- e. *mendaftarkan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara;*
- f. menghadapi dan menghadiri sidang persiapan;
- g. menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli;
- h. membuat, menyiapkan dan mendaftarkan surat gugatan dan kesimpulan; dan/atau
- i. menyiapkan memori banding dan/atau kontranya, kasasi dan/atau kontranya dan permohonan peninjauan kembali jika dipandang perlu.

Bagian Kedua
Bantuan Hukum Nonlitigasi

Pasal 20

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Bantuan Hukum nonlitigasi tidak dapat dilakukan untuk Bantuan Hukum litigasi terhadap perkara atau Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. *drafting dokumen hukum.*
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Bantuan Hukum non litigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan pelayanan Bantuan Hukum sesuai dengan standar pemberian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Unit Kerja yang membidangi hukum dan Tim Pengawas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum secara litigasi atau nonlitigasi, calon Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.


- (2) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Penerima Bantuan Hukum dapat mengajukan permohonan secara lisan kepada Unit Kerja yang membidangi hukum atau unit satuan lain yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum, dan ditandatangani atau dicap jempol oleh calon Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 23

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Bagian Keempat Penyaluran Dana Bantuan Hukum Paragraf 1 Umum

Pasal 24

- (1) Untuk memperoleh dana Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Unit Kerja yang membidangi hukum atau kepada Unit Kerja khusus untuk itu diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (2) Pengajuan permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan :
 - a. surat permohonan secara tertulis dari Penerima Bantuan Hukum;
 - b. foto copy surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum;
 - c. surat keterangan miskin dari Kepala Desa atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - d. kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum yang telah berbadan hukum;
 - e. program Bantuan Hukum;
 - f. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Penerima Bantuan Hukum;
 - g. surat pernyataan tidak menerima dan/atau pernah menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi atau Kabupaten/Kota, untuk perkara yang sama; dan
 - h. melaporkan perkembangan Perkara yang didapat dari dana penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- 

Pasal 25

- (1) Unit kerja yang membidangi hukum wajib memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima berkas permohonan dana Bantuan Hukum dan harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan disertai alasannya.
- (2) Dalam hal permohonan dana Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Kepala Unit kerja yang membidangi hukum dan Pemberi Bantuan Hukum menandatangani Berita Acara Pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal permohonan Dana Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan kembali permohonannya setelah melengkapi dan memperbaiki kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

Paragraf 2

Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 26

Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

Paragraf 3

Bantuan Hukum Nonlitigasi

Pasal 27

Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan kegiatan nonlitigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 28

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Unit Kerja yang membidangi hukum atau unit kerja yang ditunjuk menyampaikan laporan kepada Bupati.

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang :
 - a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 - b. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif pembatalan diberikannya dana Bantuan Hukum;

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 30

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, bersumber dari APBD.
- (2) Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada alokasi anggaran Unit Kerja yang membidangi hukum.
- (3) Ketentuan mengenai besaran dana Bantuan Hukum diatur dalam Standar Biaya APBD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 Mei 2018

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal... 31 Mei
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Pemerintah saat ini terus berupaya memenuhi setiap hak dasar, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya masyarakat tidak mampu, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Susatu keniscayaan akses keadilan meskipun terbuka bagi setiap warga negara, namun tidak semua warga negara dapat memperoleh akses keadilan tersebut. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan terutama menyangkut kemampuan keuangan untuk biaya memperoleh akses keadilan melalui jasa hukum, sehingga dengan keterbatasan kemampuan ekonomi dan keuangan yang ada mengakibatkan seolah-olah tertutup pintu akses keadilan bagi warga negara untuk mendapatkan keadilan sebagaimana yang dinyatakan dalam konstitusi sebagai suatu hak bagi setiap warga negara.

Kemiskinan bukan hanya meliputi persoalan penghasilan, tetapi juga meliputi persoalan akses terhadap pelayanan publik, termasuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap keadilan (*access to justice*). Akses keadilan dapat dimaknai sebagai Kemampuan masyarakat khususnya kaum miskin dan kelompok marginal untuk mencari dan mendapatkan solusi atas persoalan hukum yang mereka hadapi, melalui peradilan formal maupun informal, yang sejalan dengan prinsip dan standar hak asasi manusia.

Adanya jaminan atas ketersediaan akses keadilan inheren pula adanya jaminan negara bagi setiap warga negara untuk mendapat keadilan, karenanya perluasan akses keadilan menjadi sangat penting sebab jika dilaksanakan secara konsisten, dipastikan dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan penguatan tata kelola pemerintahan yang demokratis disamping akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aturan hukum yang ada. Sehingga, tindakan anarki dan main hakim sendiri dapat dikurangi, ini tentu saja akan berdampak pada stabilitas sosial politik yang lebih baik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Daerah. Hingga saat ini, di Kabupaten Kubu Raya belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok masyarakat miskin.



Untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum ini, perlu regulasi berupa peraturan daerah yang mengatur diantaranya mengenai Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum, persyaratan permohonan dana Bantuan Hukum, standar bantuan hukum, tata cara pemberian dan penyaluran dana Bantuan Hukum, larangan, pendanaan serta pengawasan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan *asas keadilan* adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *asas persamaan kedudukan di dalam hukum* adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *asas keterbukaan* adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur dan terbuka dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan *asas efisiensi* adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan *asas efektivitas* adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan *asas akuntabilitas* adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Handwritten blue mark resembling a stylized 'N' or a signature on the right margin.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)

Pelatihan paralegal yaitu pelatihan yang diberikan bagi calon pengacara/advokat untuk melakukan praktek di pengadilan dalam menangani perkara.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.



Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 60

